

BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

1. Peraturan dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sudah ada dan sudah di laksanakan oleh DINKES Kota Tegal dan Puskesmas wilayah Tegal Barat. Yaitu surat keputusan kepala dinas kesehatan kota tegal nomor 443.3 / 033 C tentang pembentukan TIM Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tingkat Kota Tegal tahun 2015.
2. Pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah sudah cukup baik yaitu dengan hasil cakupan BIAS campak 99,3%, namun kasus campak masih tinggi yaitu 23 kasus, pada pelaksanaannya masih ada beberapa anak yang menolak diimunisasi, serta hasil cakupan imunisasi booster campak yang diberikan pada usia 18 bulan sampai 3 tahun masih sangat rendah yaitu hanya 195 anak yang diimunisasi dari 1.392 anak. Dengan ini hak anak dalam mendapat perlindungan penyakit menular belum terpenuhi.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) adalah adanya penolakan diimunisasi dari orangtua anak, kurangnya pengetahuan tentang imunisasi dari orangtua anak, kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan tentang pentingnya imunisasi, tidak adanya sanksi kepada orangtua yang

tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, karena imunisasi adalah hak anak sesuai dengan undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 130 ayat (3) yaitu setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Dan imunisasi juga merupakan perlindungan anak ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sweeping, memberikan sosialisasi atau penyuluhan dan promosi tentang pentingnya imunisasi dan memberikan informed consent dari guru ke orangtua anak pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Tegal ada sanksi tegas untuk orangtua yang tidak memperbolehkan anaknya diimunisasi.
2. Untuk Kepala Dinas Kota Tegal lebih meningkatkan penyuluhan atau promosi tentang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah

3. Untuk Puskesmas agar lebih meningkatkan sweeping lebih optimal lagi yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah.
4. Untuk orangtua anak tahu dan paham manfaat imunisasi pada anaknya dan mau megimunisasikan anaknya supaya anak memperoleh haknya dalam memperoleh perlindungan penyakit

